

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU
LINTAS BERBASIS KEMANFAATAN (STUDI KASUS
KEPOLISIAN RESORT WONOSOBO)**

TESIS



Oleh:

SETYA DWI NUGROHO

NIM : 20302400534

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU
LINTAS BERBASIS KEMANFAATAN (STUDI KASUS
KEPOLISIAN RESORT WONOSOBO)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKТИВА PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS
KEMANFAATAN (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT WONOSOBO)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : SETYA DWI NUGROHO
NIM : 20302400534

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

UNISSULA
جامعة السلطان سليمان
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU
LINTAS BERBASIS KEMANFAATAN (STUDI KASUS
KEPOLISIAN RESORT WONOSOBO)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,

Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SETYA DWI NUGROHO
NIM : 20302400534

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKТИВИТАС ПЕНЕРАПАН RESTORATIVE JUSTICE DALAM ПЕЧЕЛІСІАН ПЕРКАРЫ КЕЧЕЛААН ЛАЛУ ЛІНТАС БЕРБАСІС КЕМАНФААТАН (СТУДІ КАСУС КЕПОЛІСІАН РЕСОРТ ВОНОСОБО)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(SETYA DWI NUGROHO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SETYA DWI NUGROHO

NIM : 20302400534

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS KEMANFAATAN (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT WONOSOBO)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA
جامعة سلطان اوجون الاسلامية
Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(SETYA DWI NUGROHO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program pembinaan anak di bawah umur dalam kasus tindak pidana kenakalan remaja berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada implementasi kebijakan pembinaan di lembaga terkait serta sejauh mana pendekatan keadilan restoratif diterapkan dalam sistem peradilan anak. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan pembinaan anak di bawah umur masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, maupun keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif sistem peradilan anak di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya konsisten dengan nilai-nilai yang diharapkan. Banyak kasus kenakalan remaja yang masih diselesaikan melalui pendekatan retributif, bukan pembinaan dan pemulihan sosial. Namun demikian, terdapat pula sejumlah faktor pendukung, seperti meningkatnya kesadaran aparat penegak hukum dan dukungan masyarakat terhadap pendekatan restoratif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas lembaga pembinaan, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta optimalisasi peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi sosial anak. Diperlukan pula kebijakan yang lebih integratif antara pendekatan hukum dan sosial agar program pembinaan anak di bawah umur benar-benar efektif dalam mengembalikan anak ke fungsi sosialnya secara utuh.

Kata Kunci: Pembinaan anak di bawah umur, kenakalan remaja, efektivitas, keadilan restoratif, sistem peradilan anak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of rehabilitation programs for minors involved in juvenile delinquency cases in accordance with existing regulations and guidelines in Indonesia. The research focuses on the implementation of rehabilitation policies in relevant institutions and examines the extent to which restorative justice principles are applied within the juvenile justice system. Using a qualitative method with a juridical-sociological approach, the study reveals that the implementation of juvenile rehabilitation programs still faces several challenges, including limitations in human resources, institutional coordination, and supporting infrastructure.

The findings indicate that although Indonesia's juvenile justice system has normatively adopted restorative justice principles as outlined in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, its practical application remains inconsistent with the intended restorative values. Many cases of juvenile delinquency are still resolved through retributive rather than rehabilitative or restorative approaches. However, there are also supporting factors, such as growing awareness among law enforcement officers and increased community support for restorative justice.

Therefore, this study emphasizes the need to strengthen institutional capacity, enhance the competence of law enforcement officers, and optimize the role of families and communities in supporting the social rehabilitation process of minors. A more integrative policy combining legal and social approaches is necessary to ensure that rehabilitation programs for minors effectively restore their social functioning and reintegration into society.

Keywords: Juvenile rehabilitation, juvenile delinquency, effectiveness, restorative justice, juvenile justice system.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS KEMANFAATAN (Studi Kasus Kepolisian Resort Wonosobo)”, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari bebagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M.H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepijakan kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk

- serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
 7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
 8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
 9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
 10. Keluarga Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
 11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Semarang,.... 2025


Hormat kami, Penulis

SETYA DWI NUGROHO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Kerangka Konseptual.....	19
1. Restorative Justice.....	19
2. Kecelakaan Lalu Lintas	22
3. Penerapan Restorative Justice	24
F. Kerangka Teoritis.....	26
1. Teori Keadilan Restoratif	27
2. Teori Sistem Hukum.....	31
3. Teori Hukum Progresif.....	34
G. Metode Penelitian	38
1. Metode Pendekatan	38
2. Spesifikasi Penelitian	39
3. Jenis Dan Sumber Data	39
4. Metode Pengumpulan Data	40
5. Metode Analisis Data	40
H. Sistematika Penelitian	42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	43
A. Tinjauan Umum Restorative Justice	43

B. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	59
C. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Prespektif Islam	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas	81
B. Kelemahan Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas	87
C. Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Kemanfaatan	94
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
A. Al Quran Dan Hadis.....	102
B. Buku.....	102
C. Undang Undang	104
D. Jurnal.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hukum pidana sendiri merupakan sebuah alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeru berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.¹ Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, him. 192

Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.²

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum³. Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah sosial dan hukum yang cukup kompleks di Indonesia. Setiap tahunnya, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan tingginya angka kecelakaan di berbagai wilayah, termasuk Wonosobo.⁴ Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga berdampak psikologis bagi korban dan keluarga mereka, sehingga memerlukan penanganan hukum yang efektif dan humanis. Dalam konteks ini, pendekatan penyelesaian hukum yang konvensional sering kali dianggap lambat dan

² Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127

⁴ BPS, *Statistik Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia 2022*, Jakarta: BPS, 2022, hlm. 10.

membebani sistem peradilan, sehingga mendorong pencarian alternatif yang lebih cepat dan restoratif.⁵

Salah satu pendekatan alternatif tersebut adalah restorative justice, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui musyawarah, rekonsiliasi, dan kesepakatan bersama.⁶ Restorative justice menawarkan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap kerugian yang dialami korban dan bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi atau keadilan yang lebih manusiawi. Pendekatan ini sejalan dengan semangat hukum Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai prinsip penyelesaian konflik.⁷

Di wilayah Polres Wonosobo, kasus kecelakaan lalu lintas menunjukkan adanya kebutuhan akan metode penyelesaian hukum yang efektif dan efisien. Banyak kasus melibatkan pelaku yang bersedia melakukan kompensasi secara langsung kepada korban, namun sistem peradilan formal sering kali memerlukan prosedur panjang yang menimbulkan ketidakpuasan kedua belah pihak.⁸ Restorative justice hadir sebagai solusi yang diharapkan mampu menyelesaikan kasus secara cepat dan meminimalkan konflik sosial, serta memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

Penerapan restorative justice dalam kecelakaan lalu lintas tidak

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 5.

⁶ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan*, Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 115.

⁸ BPS, *Statistik Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia 2022*, hlm. 10.

hanya terkait dengan aspek hukum pidana, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan psikologis. Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum harus dilihat dari sejauh mana hukum mampu memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, bukan hanya menegakkan norma secara formal.⁹ Dengan pendekatan restoratif, penyelesaian kasus dapat menekan kemungkinan timbulnya dendam atau konflik berkepanjangan antar pihak yang terlibat, sehingga tercipta kondisi yang lebih harmonis.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menekankan pentingnya keselamatan dan tanggung jawab pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.¹⁰ Penerapan restorative justice diharapkan dapat selaras dengan ketentuan ini, dengan memberikan ruang bagi pelaku untuk menyelesaikan tanggung jawabnya secara adil dan cepat, tanpa menimbulkan beban tambahan bagi sistem peradilan.

Secara praktis, pendekatan restorative justice juga mendukung pendidikan hukum bagi masyarakat, karena melibatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban pelaku maupun korban. Hal ini penting, mengingat sebagian pelaku kecelakaan di Wonosobo adalah masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakannya.¹¹ Penerapan restorative justice diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial, sekaligus

⁹ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 16. Diterjemahkan dari Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2009.

¹¹ Kementerian Perhubungan, *Laporan Edukasi Lalu Lintas untuk Anak*, Jakarta: Kemhub, 2021, hlm. 20.

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Sebagai contoh, terdapat kasus seorang pengendara motor yang menabrak pejalan kaki di Wonosobo. Daripada melalui proses hukum formal yang panjang, pihak kepolisian memfasilitasi mediasi antara korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat setempat. Hasilnya, pelaku bersedia memberikan ganti rugi secara langsung, korban menerima keadilan, dan hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat tetap terjaga. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menekan potensi konflik sosial, sesuai prinsip kemanfaatan yang menjadi fokus penelitian ini.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pendalaman berdasarkan data yang ada dan mengangkat penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS KEMANFAATAN (Studi Kasus Kepolisian Resort Wonosobo)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ?
2. Apa kelemahan penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ?
3. Bagaimana efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berbasis kemanfaatan ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Wonosobo.
2. Mengidentifikasi kelemahan atau hambatan dalam penerapan restorative justice pada kasus kecelakaan lalu lintas.
3. Menilai efektivitas penerapan restorative justice berbasis kemanfaatan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman akademik mengenai penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan memahami konsep dan praktik restoratif, penelitian ini membantu memperkaya literatur hukum pidana dan pendekatan alternatif penyelesaian perkara di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi dan referensi bagi aparat kepolisian, khususnya Polres Wonosobo, dalam menerapkan restorative justice secara lebih efektif dan humanis.
- b. Memberikan panduan bagi masyarakat dan pihak terkait tentang pentingnya pendekatan restoratif dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat meminimalkan konflik dan mempercepat pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Restorative Justice

Restorative justice merupakan pendekatan dalam sistem peradilan yang menekankan pemulihan kerugian dan hubungan antar pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, bukan hanya penjatuhan hukuman. Menurut Daniel W. Van Ness dan Karen

Heetderks Strong, restorative justice adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal melalui proses kerja sama antara semua pihak yang berkepentingan.¹²

Howard Zehr menekankan bahwa restorative justice melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu peristiwa kejahatan untuk secara kolektif mengidentifikasi dan menangani kerugian, kebutuhan, dan tanggung jawab guna memulihkan keadaan dan memperbaiki hubungan.¹³ Pendekatan ini menggeser paradigma bahwa kejahatan hanya merupakan pelanggaran terhadap negara menjadi pelanggaran terhadap individu dan masyarakat.

Esensi *restorative justice* mencakup unsur utama: pengakuan dan penanganan kerugian yang dialami korban, partisipasi aktif semua pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian, serta orientasi masa depan untuk memperbaiki relasi, reintegrasi pihak yang bersalah, dan mencegah konflik berulang.

Dalam konteks ini, proses *restorative justice* bukan sekadar mediasi permintaan maaf, tetapi mencakup musyawarah, kompensasi, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial.

Restorative justice juga dapat dilihat sebagai gerakan filosofis dan sosial yang menantang model keadilan retributif tradisional yang hanya mengandalkan hukuman. Elmar G. M.

¹² Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Routledge, 2022.

¹³ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2002.

Weitekamp dan Hans-Jürgen Kerner menjelaskan bahwa restorative justice menyediakan kerangka berpikir tentang bagaimana sistem keadilan restoratif dapat dikonfigurasi, mengutamakan perbaikan hubungan daripada sekadar penghukuman.¹⁴

Definisi dan penerapan restorative justice sangat kontekstual dan bervariasi antar wilayah, tetapi titik dasar tetap pada fokus pada kerugian, hubungan yang rusak, dan pemulihan. Pendekatan ini bukan sekadar proses paralel dengan sistem pidana, melainkan alternatif atau pelengkap untuk menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi dan efektif dalam penyelesaian konflik atau kejahatan.¹⁵

Dalam praktiknya, restorative justice dapat diterapkan melalui mediasi, musyawarah, ganti rugi, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini memungkinkan korban mendapatkan keadilan, pelaku bertanggung jawab secara langsung, dan masyarakat turut memulihkan hubungan sosial yang rusak.

Restorative justice juga menekankan pentingnya komunitas sebagai pihak yang aktif terlibat dalam proses penyelesaian. Dengan partisipasi komunitas, hasil penyelesaian kasus tidak hanya adil bagi korban dan pelaku, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan mencegah konflik berulang.

¹⁴ Elmar G. M. Weitekamp & Hans-Jürgen Kerner, *Restorative Justice: Theoretical Foundations*, Willan, 2002.

¹⁵ Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Routledge, 2022.

Keberhasilan *restorative justice* diukur dari sejauh mana proses ini mampu memulihkan kerugian, memperbaiki relasi, dan memberi kepuasan bagi pihak-pihak yang terlibat. Evaluasi keberhasilan tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga dari dampak sosial, psikologis, dan kemanfaatan nyata bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Konsep *restorative justice* juga selaras dengan prinsip hukum di Indonesia yang menekankan musyawarah dan mufakat. Pendekatan ini mendorong penyelesaian perkara yang cepat, efisien, dan humanis, sehingga dapat mengurangi beban sistem peradilan dan menekan kemungkinan konflik sosial berkepanjangan.

Dengan memahami pengertian, unsur, dan tujuan *restorative justice*, penelitian dapat dirancang untuk mengevaluasi penerapannya secara sistematis. Hal ini membantu memastikan bahwa praktik *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas tidak hanya formalitas prosedural, tetapi memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang melibatkan kendaraan bermotor atau non-motor di jalan raya dan menimbulkan kerugian, cedera, atau kematian bagi satu atau lebih pihak. Dalam perspektif hukum, kecelakaan lalu lintas bukan sekadar insiden fisik, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum pelaku terhadap korban dan pihak lain yang terdampak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan pentingnya keselamatan, kewajiban pelaku, dan tanggung jawab terhadap korban dalam setiap kejadian kecelakaan. UU ini menetapkan aturan mengenai hak dan kewajiban pengguna jalan, serta sanksi bagi pelanggar yang menyebabkan kecelakaan dengan korban luka berat atau meninggal dunia.

Menurut Peden dan Scurfield, kecelakaan lalu lintas merupakan fenomena sosial dan hukum yang kompleks, karena memengaruhi aspek psikologis, ekonomi, dan sosial masyarakat.¹⁶ Dampak kecelakaan tidak hanya pada korban dan pelaku, tetapi juga pada keluarga korban, masyarakat sekitar, dan sistem hukum yang menangani kasus tersebut.

Dari sisi hukum pidana, kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana di sini berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi korban sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.¹⁷

Selain aspek hukum, penanganan kecelakaan lalu lintas juga memerlukan pendekatan sosial. Beberapa ahli menyebut bahwa banyak pelaku kecelakaan yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi perbuatannya, sehingga intervensi berupa

¹⁶ Peden, M., Scurfield, R., Sleet, D., et al., *World Report on Road Traffic Injury Prevention*, World Health Organization, 2004.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2010.

mediasi atau restorative justice dapat membantu pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral.

Dalam konteks *restorative justice*, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menekankan dialog antara korban, pelaku, keluarga, dan pihak berwenang. Proses ini mencakup identifikasi kerugian, kompensasi, serta pemulihan relasi sosial yang rusak.¹⁸ Pendekatan ini diharapkan mampu menyelesaikan konflik dengan cepat, mengurangi beban sistem peradilan, dan memberi kepuasan bagi korban.

Dengan pemahaman ini, kecelakaan lalu lintas bukan sekadar masalah hukum formal, tetapi juga fenomena sosial yang memerlukan solusi holistik. Pendekatan berbasis *restorative justice* memberikan alternatif untuk mempercepat penyelesaian perkara, meminimalkan dampak psikologis, dan memulihkan harmoni sosial bagi masyarakat yang terdampak.¹⁹

3. Penerapan Restorative Justice

Efektivitas dalam penelitian hukum dan sosial merujuk pada sejauh mana suatu tindakan atau pendekatan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks restorative justice, efektivitas diukur dari kemampuan pendekatan ini menyelesaikan kasus, memulihkan kerugian korban, dan memperbaiki relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.²⁰

¹⁸ Zehr, H., *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2002.

¹⁹ Johnstone, G., & Van Ness, D., *Handbook of Restorative Justice*, Willan, 2007.

²⁰ Van Ness, D. W., & Strong, K. H., *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Routledge, 2022.

Menurut Sutrisno, efektivitas juga dapat dipahami sebagai ukuran keberhasilan suatu program atau kebijakan dalam menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan tujuan awal.²¹ Dengan kata lain, penerapan restorative justice dikatakan efektif jika proses mediasi dan penyelesaian dapat mengurangi konflik, mempercepat penyelesaian perkara, dan meningkatkan kepuasan pihak-pihak yang terlibat.²²

Efektivitas tidak hanya dilihat dari aspek prosedural atau formal, tetapi juga dari dampak sosial, psikologis, dan kultural. Friedman menyatakan bahwa hukum harus mampu memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, bukan hanya menegakkan norma formal.²³ Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* harus menilai hasil nyata yang dirasakan oleh korban, pelaku, dan komunitas sebagai indikator keberhasilannya.

Kemanfaatan atau usefulness dalam hukum dan kebijakan publik merujuk pada manfaat praktis dan nyata yang diperoleh dari penerapan suatu tindakan atau sistem⁵. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, kemanfaatan berarti hasil penyelesaian melalui *restorative justice* dapat memberikan keuntungan sosial, psikologis, dan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Satjipto Rahardjo, kemanfaatan hukum adalah salah satu tujuan hukum di Indonesia, selain kepastian dan keadilan. Hukum yang bermanfaat tidak hanya menegakkan aturan,

²¹ Sutrisno, *Metodologi Penelitian Sosial*, Rajawali Press, 2015.

²² Zehr, H., *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2002.

²³ Friedman, L. M., *Legal Theory and Social Needs*, Harvard University Press, 2001.

tetapi juga memberi solusi praktis dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan restorative justice berbasis kemanfaatan menekankan pada hasil konkret: korban menerima ganti rugi, pelaku bertanggung jawab, dan masyarakat merasakan keadilan dan keamanan.

Kemanfaatan dan efektivitas saling terkait; penerapan restorative justice dikatakan berhasil jika efektif dan memberi manfaat. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan perkara secara cepat, tetapi juga memperkuat hubungan sosial, memulihkan psikologis korban, dan mencegah terulangnya konflik serupa.

Dengan memahami konsep efektivitas dan kemanfaatan, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana *restorative justice* berhasil dalam konteks kecelakaan lalu lintas di Polres Wonosobo.

Pendekatan ini memberi fokus pada tujuan praktis dan dampak nyata, bukan hanya prosedur formal atau normatif.

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu

pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Keadilan Restoratif

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam hukum yang menekankan pemulihan kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana melalui proses yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat.²⁴ Pendekatan ini berfokus pada reparasi terhadap kerugian dan pemulihan hubungan sosial, bukan semata pada pemberian hukuman atau sanksi retributif.

Esensi dari teori ini adalah bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga merusak hubungan

²⁴ Zehr, H., *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2002.

sosial dan menimbulkan kerugian pada individu atau komunitas.

Dengan pendekatan restoratif, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, sementara korban mendapat hak untuk mendapatkan pemulihan dan keadilan yang lebih manusiawi.

Howard Zehr menekankan bahwa restorative justice melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu peristiwa kejadian untuk secara kolektif mengidentifikasi dan menangani kerugian, kebutuhan, dan tanggung jawab.²⁵ Pendekatan ini menekankan musyawarah, mediasi, dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.

Restorative justice tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara individual, tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik berulang, dendam, dan ketidakpercayaan antar pihak yang terlibat.

Dalam konteks praktik hukum, *restorative justice* dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme, seperti mediasi langsung antara korban dan pelaku, penyusunan kesepakatan ganti rugi, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam komunitas. Proses ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing kasus.

Daniel W. Van Ness menyatakan bahwa restorative justice

²⁵ Van Ness, D. W., & Strong, K. H., *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Routledge, 2022.

tidak hanya merupakan metode penyelesaian hukum, tetapi juga filosofi yang menekankan nilai kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan pemulihan hubungan.²⁶ Dengan demikian, restorative justice merupakan alternatif bagi sistem hukum yang terlalu menekankan hukuman.

Prinsip utama restorative justice mencakup pengakuan kerugian korban, pengakuan kesalahan pelaku, partisipasi masyarakat, dan orientasi ke masa depan. Semua pihak memiliki peran dalam menemukan solusi yang adil dan memulihkan harmoni sosial.

Pendekatan restoratif juga mendorong keterlibatan komunitas dalam proses penyelesaian. Komunitas tidak hanya menjadi saksi, tetapi turut berperan sebagai mediator, pembimbing, dan pendukung reintegrasi pelaku, sehingga hasil penyelesaian lebih diterima secara sosial.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, restorative justice memberi peluang bagi pelaku untuk memberikan kompensasi langsung kepada korban, sekaligus memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejadian tersebut. Hal ini dapat mengurangi beban sistem peradilan formal dan mempercepat penyelesaian perkara

Restorative justice menekankan nilai edukatif, yaitu mengajarkan pelaku dan masyarakat tentang hak dan kewajiban

²⁶ Johnstone, G., & Van Ness, D., *Handbook of Restorative Justice*, Willan, 2007.

dalam interaksi sosial. Dengan pemahaman ini, pelaku diharapkan tidak mengulang kesalahan yang sama dan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi.

Selain itu, *restorative justice* menekankan proses yang partisipatif dan sukarela. Semua pihak harus bersedia terlibat secara aktif dalam menyelesaikan masalah, sehingga hasil kesepakatan memiliki legitimasi dan diterima oleh semua pihak.

Pendekatan ini juga mempertimbangkan dampak psikologis terhadap korban. Proses dialog memungkinkan korban untuk menyampaikan pengalaman dan perasaan mereka, sehingga pemulihannya dapat terjadi bersamaan dengan penyelesaian hukum.



Restorative justice tidak menggantikan hukum pidana formal, tetapi menjadi pelengkap. Dalam sistem hukum Indonesia, *restorative justice* dapat diterapkan untuk kasus ringan hingga sedang, termasuk kecelakaan lalu lintas, agar penyelesaian lebih cepat dan manusiawi.

Beberapa studi menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat meningkatkan kepuasan korban, menurunkan tingkat residivisme, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Efektivitas ini membuat pendekatan restoratif menjadi penting untuk diterapkan dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia.

Dengan menggabungkan prinsip restoratif, sistem hukum dapat menyeimbangkan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku,

dan stabilitas masyarakat. Pendekatan ini mendukung terciptanya keadilan yang lebih substantif dan kemanfaatan nyata bagi semua pihak.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari aturan, lembaga, dan praktik yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan sosial tertentu.²⁷ Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum terdiri dari tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga dan mekanisme penegakan hukum, substansi hukum mencakup aturan tertulis dan norma, sedangkan budaya hukum mencakup nilai, praktik, dan sikap masyarakat terhadap hukum.

Dalam konteks penyelesaian kasus, teori sistem hukum membantu memahami bagaimana aturan hukum, lembaga penegak hukum, dan praktik masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan keadilan. Penerapan *restorative justice*, misalnya, harus memperhatikan keselarasan antara aturan formal, prosedur peradilan, dan ekspektasi masyarakat terhadap penyelesaian perkara.

Sistem hukum yang efektif ditandai dengan konsistensi

²⁷ Friedman, L. M., *Legal Culture and Social Development*, Harvard University Press, 1975.

aturan, kejelasan prosedur, dan kemampuan lembaga hukum dalam menegakkan hukum. Friedman menekankan bahwa tanpa keterpaduan antara ketiga komponen tersebut, hukum sulit berfungsi secara optimal.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, sistem hukum mencakup peraturan lalu lintas, aparat penegak hukum, peradilan, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan *restorative justice* harus terintegrasi dengan komponen ini agar penyelesaian kasus dapat berjalan lancar dan adil.

Teori sistem hukum juga menekankan interaksi antara hukum formal dan hukum sosial. Hukum formal mencakup undang-undang dan peraturan, sedangkan hukum sosial mencakup norma, adat, dan praktik masyarakat yang memengaruhi penerapan hukum. Pendekatan restoratif menjadi relevan karena menggabungkan kedua dimensi tersebut.

Efektivitas sistem hukum dapat diukur dari kemampuan hukum dalam memenuhi tujuan sosialnya, seperti perlindungan hak individu, penegakan keadilan, dan pemeliharaan ketertiban sosial. Pendekatan *restorative justice* dapat meningkatkan efektivitas ini dengan menekankan pemulihan hubungan dan harmoni sosial.

Selain itu, sistem hukum bersifat dinamis. Perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi dapat memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dipahami. *Restorative justice* dianggap adaptif karena fleksibel menyesuaikan prosedur dengan kebutuhan kasus dan karakteristik masyarakat⁵.

Friedman juga menekankan bahwa budaya hukum masyarakat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Jika masyarakat mendukung nilai keadilan restoratif, implementasinya akan lebih mudah diterima dan berfungsi optimal.

Dalam praktik, sistem hukum menyediakan kerangka kerja bagi *restorative justice*, termasuk mekanisme mediasi, prosedur pengajuan klaim ganti rugi, dan reintegrasi pelaku. Tanpa kerangka ini, proses restoratif dapat menghadapi hambatan atau resistensi dari pihak formal dan masyarakat.

Sistem hukum juga memberikan legitimasi terhadap hasil penyelesaian kasus. Kesepakatan yang dicapai melalui *restorative justice* menjadi sah dan dapat diterima oleh aparat hukum jika sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting agar *restorative justice* tidak bertentangan dengan hukum formal.

Komponen lembaga hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memainkan peran penting dalam menyediakan akses ke proses restoratif. Mereka bertugas memfasilitasi dialog, memvalidasi kesepakatan, dan memastikan hak korban serta tanggung jawab pelaku terpenuhi.

Teori sistem hukum menekankan koordinasi antar lembaga hukum. Tanpa koordinasi, penyelesaian kasus melalui *restorative justice* bisa terhambat oleh tumpang tindih prosedur atau kurangnya dukungan administratif.

Integrasi sistem hukum formal dengan pendekatan restoratif dapat mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban

pengadilan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal ini menjadi relevan dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak pihak.

Pendekatan sistem hukum juga mendorong evaluasi berkelanjutan. Efektivitas *restorative justice* dapat diukur melalui indikator kinerja sistem hukum, kepuasan korban, dan dampak sosial jangka panjang.

Selain itu, teori ini menekankan perlunya standar dan prosedur yang jelas untuk menjamin keadilan. Aturan mengenai siapa yang berhak terlibat, bagaimana mediasi dilaksanakan, dan cara dokumentasi kesepakatan menjadi bagian dari sistem hukum yang baik.

Dengan memahami teori sistem hukum, penelitian dapat menilai bagaimana *restorative justice* diintegrasikan ke dalam kerangka hukum formal dan sosial di Polres Wonosobo. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendekatan restoratif tidak sekadar prosedur informal, tetapi selaras dengan sistem hukum yang berlaku.

Teori ini menegaskan bahwa hukum bukan hanya norma tertulis, tetapi juga praktik sosial yang berinteraksi dengan masyarakat. *Restorative justice* menjadi salah satu contoh penerapan hukum yang mengakomodasi kepentingan semua pihak secara menyeluruh.

3. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus

menjadi alat untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal yang mengatur perilaku, tetapi juga harus adaptif terhadap kebutuhan sosial, nilai kemanusiaan, dan konteks lokal.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum progresif mengutamakan fleksibilitas dalam penerapan norma sehingga dapat menyesuaikan diri dengan realitas sosial¹. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus memberi solusi praktis dan tidak kaku dalam menghadapi kasus yang bersifat unik atau kompleks.²⁸

Hukum progresif menekankan aspek kemanfaatan. Setiap keputusan hukum harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat, korban, dan pelaku, bukan sekadar memenuhi formalitas aturan¹. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pendekatan ini mendorong penyelesaian perkara yang cepat, adil, dan manusiawi melalui *restorative justice*.

Menurut Rahardjo, hukum progresif juga menekankan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Dengan keterlibatan komunitas, hukum menjadi lebih *responsive* terhadap kebutuhan sosial dan dapat memperkuat legitimasi serta kepatuhan masyarakat.

Teori ini menekankan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat penindasan atau formalitas semata. Hukum progresif memandang pelaku sebagai subjek yang dapat diperbaiki dan

²⁸ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2012.

reintegrasi sosial, bukan hanya sebagai objek hukuman.

Hukum progresif selaras dengan prinsip *restorative justice*.

Keduanya menekankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan kesejahteraan korban. Perbedaan utamanya adalah hukum progresif memberikan landasan filosofis dan normatif bagi implementasi restoratif.

Dalam praktik, penerapan hukum progresif membutuhkan pertimbangan konteks kasus, kondisi sosial, dan nilai-nilai lokal. Misalnya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas, penyelesaian harus mempertimbangkan kerugian materiil, psikologis, dan sosial yang dialami korban dan keluarga.

Hukum progresif juga menekankan keadilan substantif, bukan hanya kepatuhan terhadap aturan. Hal ini berarti bahwa proses hukum harus menghasilkan keputusan yang adil secara moral, sosial, dan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, hukum progresif menekankan evaluasi terhadap dampak hukum. Keberhasilan suatu keputusan atau kebijakan diukur dari kemanfaatannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah konflik berulang.

Teori hukum progresif memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan budaya, ekonomi, dan teknologi. Fleksibilitas ini penting untuk menjawab tantangan hukum yang kompleks, termasuk kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak pihak.

Pendekatan ini mendorong aparat penegak hukum untuk

berpikir kreatif dan humanis dalam menyelesaikan perkara. Tidak sekadar menegakkan aturan, tetapi memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Hukum progresif juga menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat. Keputusan hukum sebaiknya lahir dari kesepakatan yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait, sehingga hasilnya lebih diterima secara sosial.

Prinsip ini selaras dengan *restorative justice*, di mana mediasi, kompensasi, dan rekonsiliasi menjadi bagian integral dari proses penyelesaian. Pendekatan hukum progresif memberi legitimasi normatif bagi penerapan metode restoratif.

Hukum progresif mendorong pemahaman bahwa hukum harus berorientasi pada masa depan. Selain menyelesaikan kasus saat ini, hukum harus mencegah konflik serupa di kemudian hari, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, dan mengurangi residivisme.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pendekatan progresif menekankan pentingnya penyelesaian yang tidak hanya memuaskan korban, tetapi juga memberi edukasi hukum bagi pelaku dan masyarakat agar risiko kecelakaan serupa dapat dikurangi.

Hukum progresif mengedepankan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan humanisme. Penerapannya tidak bersifat kaku, tetapi adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan nyata masyarakat.

Pendekatan ini relevan untuk sistem hukum Indonesia, yang menekankan musyawarah, mufakat, dan nilai kemanusiaan dalam penyelesaian perkara. Hukum progresif mendukung inovasi seperti *restorative justice* untuk menciptakan keadilan substantif¹.

Dengan memahami teori hukum progresif, penelitian ini dapat menganalisis sejauh mana penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Wonosobo tidak hanya mematuhi prosedur formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.

Hukum progresif menegaskan bahwa tujuan hukum bukan sekadar menegakkan aturan, tetapi menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera. Penerapan *restorative justice* menjadi salah satu wujud nyata filosofi hukum progresif dalam praktik.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan

dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara kekerasan dalam rumah tangga .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder yang *terdiri* dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945

- KUHP
 - Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
4. Metode Pengumpulan Data
- Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer didapatkan dari hasil terjun langsung di lapangan. Dalam penelitian ini juga diperlukan data pendukung yaitu data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi/jurnal dan peraturan perundang-undangan.
5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data

yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.



H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Mengenai Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum *Restorative Justice* , Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas.

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Kemanfaatan (Studi Kasus Kepolisian Resort Wonosobo).

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Restorative Justice

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihian kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁹

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain: ³⁰

a. Menurut Howard Zahr: keadilan *restoratif* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif *adalah* suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, h. 109.

(buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak *Negara*, restorative justice menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk restorative justice. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar
- d. Fokus sentralnya: *para* korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.³¹

³¹ Achmad Ali,2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249.

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk *menyelesaikan* segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa *keadilan* telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Sejarah *Restorative Justice* dan Perkembangannya di Beberapa Negara

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada

tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah restorative justice yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa restorative justice adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.³²

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan restorative justice diawali dari *pelaksanaan* program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat

³² Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123

kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

Perkembangan konsep restorative justice dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan restorative justice. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan restorative justice yaitu :

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada

penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejadian dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejadian dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benarbenar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang merngkorrdinasikan dan memfasilitasi pertemuan.

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang

yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.


b. *Conferencing/Family Group Confencing (FGC)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan wagga wagga dan telah dipakai untuk menyelesaikan permaalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses family group conferencing adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain

serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

c. Circles



Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Circles sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses circles adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan.

Peserta dalam circles adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan circle, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai

dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

d. *Restorative Board/Youth Panels.*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasilanya ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep

restorative justice jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang win-win solution tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteksi Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktekan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.³³

Braithwaite mengatakan,” *Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that were jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination when was to recoil from the elitism of this and insist that many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processes of*

³³ Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 162

healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize their restorative justice practice”. (Beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.

Konsep diversi dan *restorative justice* sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya

penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali dilakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai Pilot Project (Proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversi dan *restorative justice* di Indonesia.³⁴

Program diversi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁴ Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, , hal. 211

menerapkan konsep diversi dan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum remidium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.

3. Tujuan *Restorative Justice*

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*” (keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).³⁵

³⁵ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Op. Cit.*, hal. 130

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam restorative justice, yaitu :

- a. *Restorative justice invites full participation and consensus.*

Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memcah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

- b. *Restorative justice seeks to heal what is broken.*

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulian korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

- c. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas

perbuatannya. Pelaku harus menunjukan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

d. Restorative justice seeks to recinite what has been devideed.

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengingtegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

e. Restorative justice seeks to sterghten the community in order to prevent futher harms.

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan

untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasikan aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut :

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain
- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil.

Maksudnya agar mereka dapat belajartentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.³⁶

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan

³⁶ Hadi Supeno,2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 203

masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Sebab yang harus dikaji dan diupayakan ditemukan penyebabnya, agar tindakan korektif kepada penyebab

itu dapat dilakukan dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan atau di inginkan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cendera atau kemungkinan cendera.

Kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia ataupun binatang.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar, khususnya pada jalan-jalan tol yang sebenarnya telah dirancang sebagai jalan bebas hambatan dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan, kelancaran dan keamanan bagi lalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.³⁷ Kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang

³⁷ Rona Publishing, Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surabaya, 2013, Surabaya. Halaman. 19

menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya(korban).

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.³⁸

Dari beberapa defenisi kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas dijalan raya merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya(korban).

1. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

a. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan Lalu Lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

³⁸ CV. NUANSA AULIA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Bandung, 2009, Halaman. 130.

- 2) . Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat.

b. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut Dephub RI (2006), dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Jenis kecelakaan menurut jenis tabrakan:
 - a) *Angle (Ra)*, tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
 - b) *Rear-End (Re)*, kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.
 - c) *Sideswipe (Ss)*, kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada yang berlawanan.
 - d) *Head-On (Ho)*, tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak sideswipe).
 - e) *Backing*, tabrakan secara mundur.
- 2) Jenis kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat
 - a) Kecelakaan Tunggal, yaitu kecelakaan yang melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.

- b) Kecelakaan Ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalankaki yang mengalami kecelakaan diwaktu dan tempat bersamaan.
- c. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi 3 (tiga), yaitu:
- 1) Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
 - 2) Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pilih untuk selama-lamanya.
 - 3) Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.
- d. Peraturan dan Perundang-undangan Lalu Lintas

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undangundang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-undang yang bary. Setelah Undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang lama diterbitkan kemudian diterbitkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor, 41/1993 tentang Transportasi Jalan Raya, Peraturan Pemerintah Nomor 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, Peraturan Pemerintah Nomor. 43/1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Pedoman teknis untuk medukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) diatas yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri (KepMen). Beberapa contohnya KepMen tersebut, yaitu: KepMen Nomor. 60/1993 tentang Marka Jalan, KepMen Nomor. 61/1993 tentang Rambu-rambu Jalan, KepMen Nomor. 62/1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,

KepMen Nomor. 65/1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kemenhub RI,2011).

e. Kendaraan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pasal 47 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan tentang jenis dan fungsi kendaraan, bahwa;

- 1) Kendaraan terdiri atas:
 - a) Kendaraan bermotor, dan
 - b) Kendaraan tidak bermotor
- 2) Kedaraan bermotor sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis;
 - a) Sepeda motor;
 - b) Mobil penumpang;
 - c) Mobil bus;
 - d) Mobil barang; dan
- 3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a) Kendaraan bermotor perseorangan; dan
 - b) Kendaraan bermotor umum.

- 4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam;
 - a) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Setiap pengendara bermotor maupun tidak bermotor harus mematuhi hukum dan aturan-aturan yaitu yang tercantum pada Undangundang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut menyangkut dengan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pasal 48 Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan tentang kendaraan Bermotor, bahwa:

- 1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan harus mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Susunan;
 - b) Perlengkapan;
 - c) Ukuran;
 - d) Karoseri;
 - e) Rancangan teknis kendaraan bermotor; dan/atau
 - f) Penempelan kendaraan bermotor;
- 3) Persyaratan laik jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a) Emisi gas buang;
 - b) Kebisingan suara;
 - c) Efisiensi system rem suara;
 - d) Efisiensi system rem parkir;
 - e) Suara klakson;
 - f) Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g) Radius putar;
 - h) Akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - i) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - j) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 122 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan tentang kendaraan tidak bermotor, bahwa:

- a) Pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang:
 - Dengan sengaja membiarkan kendaraanya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
 - Mengangkat atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan pengguna jalan lain; dan/atau

- Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
 - b) Persepeda dilarang membawa penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang.
 - c) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahulunya.
- f. Faktor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Lalu lintas ditimbulkan oleh adanya pergerakan dari alat-alat angkutan karena adanya kebutuhan perpindahan manusia dan/atau barang. Faktorfaktor penyebab terjadinya kecelakaan identic dengan unsur-unsur pembentuk lalu lintas yaitu pemakai jalan, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Kecelakaan dapat timbul jika salah satu unsur tersebut tidak berperan sebagaimana mestinya.

Berkendara dengan aman sangatlah penting bagi kita semua pengguna jalan, terutama bagi kendaraan bermotor karena memiliki kerentanan yang lebih besar dari pada pengendara kendaraan lainnya. Karena berkendara kendaraan bermotor adalah pekerjaan yang kompleks yang memerlukan pengetahuan dan teknis tertentu, selain itu pengendara bermotor juga terpapar langsung dengan lingkungannya. Mengendarain kendaraan bermotor membutuhkan keterampilan yang memerlukan latihan

selama berbulan-bulan ataupun sampai bertahun-tahun dan praktik dengan menggunakan teknik berkendara yang tepat.

Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor dimana pelanggarannya yang pengguna jalan tidak hati-hati, faktor nya yaitu pada faktor kendaraan dan faktor lingkungan, serta bisa kita jelaskan faktor yang buruk pada pengemudi atau pejalan kaki, jalan, kendaraan, pengemudi ataupun pejalan kaki, cuaca buruk ataupun pandangan yang buruk.

Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu: manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Sedangkan dasar teori kecelakaan lalu lintas ada pada model Matriks Haddon yang merupakan suatu model konseptual yang mengaplikasikan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat untuk masalah kecelakaan lalu lintas.³⁹

Secara umum, faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:

- 1) Faktor manusia;
- 2) Faktor kendaraan, dan
- 3) Faktor lingkungan fisik.

³⁹ C.S.T, Kansil, Warpani dkk, 1995, Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya, PT Rineka cipta, Jakarta. Halaman. 56.

Selanjutnya, akan dibahas mengenai faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor meliputi faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan fisik.

1) Faktor Manusia

Manusia sebagai pengendara yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan mengemudi, mengendalikan dan mengarahkan kendaraan kesuatu tempat tertentu. Manusia adalah faktor terpenting dan terbesar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mengemudi merupakan pekerjaan yang kompleks, yang memerlukan pengetahuan dan kemampuan tertentu karena pada saat yang sama pengemudi harus berhadapan dengan peralatan dan menerima pengaruh rangsangan dari keadaaan sekelilingnya.⁴⁰

Manusia sebagai pengendara memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berkendara, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Keduanya adalah faktor dominan yang mempengaruhi manusia dalam berkendara di jalan raya. Faktor psikologis dapat berupa mental, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan faktor fisiologis mengcakup penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan dan sistem syaraf. Prilaku manusia dipengaruhi oleh intraksi antara faktor lingkungan,

⁴⁰ Hobbs, FD, 1995, Perencanaan dan teknik lalu lintas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Halaman. 55.

kendaraan, dan manusia itu sendiri. Lalu kombinasi dari faktor fisiologis dan faktor psikologis menimbulkan reaksi dan aksi, yaitu timbulnya respon berkendara dari pengendara terhadap rangsangan dari lingkungan berkendara.

2) Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan sarana angkutan yang digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan dengan cepat, selamat dan hemat, serta menunjang nilai aman dan nyaman. Dalam kaitannya dengan keselamatan umum, kendaraan yang digunakan dijalan raya seharusnya sudah mendapatkan sertifikasi layak jalan yang dikeluarkan oleh Dinas/ Kantor Perhubungan setempat sebelum dioperasikan. Tingkat resiko terjadinya bahaya kecelakaan akibat ketidaklayakan kendaraan cukup tinggi, sehingga diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran akan hal tersebut. Faktor kendaraan dalam hal ini yaitu kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Memilih kendaraan bermotor yang cocok atau sesuai dengan kebutuhan adalah keputusan penting yang harus dipilih oleh seorang pengendara salah satu contohnya adalah sepeda motor. Pengendara sepeda motor harus mempertimbangkan ukuran tubuh ketika memilih sepeda motor. Beberapa sepeda motor berukuran besar dan sangat

berat, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyeimbangkan dan mengendalikan sepeda motor tersebut. Pada prinsipnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa kaki pengendara mampu berpijak ketanah dengan baik ketika memilih sepeda motor. Kondisi internal dari kendaraan bermotor itu sendiri juga merupakan hal yang wajib menjadi perhatian karena berperan penting untuk keselamatan bagi pengendara baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Kondisi internal tersebut yaitu perawatan terhadap rem, ban, kaca spion, lampu utama, lampu sein, dan lain sebagainya. Faktor-faktor kendaraan yang beresiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas pada pengendara roda empat maupun kendaraan roda dua, adalah:

a) Rem Blong

Rem merupakan komponen penting dari kendaraan bermotor yang berfungsi untuk memperlambat laju atau memberhentikan kendaraan bermotor. Sepeda motor memiliki dua rem, yaitu rem depan dan rem belakang. Rem depan lebih efektif dibandingkan rem belakang bahkan pada jalan dengan permukaan yang licin. Satu-satunya saat dimana rem depan tidak boleh digunakan adalah saat jalan ditutupi es, teknik penggereman yang baik adalah menggunakan kedua rem untuk memberhentikan atau mengurangi kecepatan sepeda motor, lalu menurunkan transmisi sepeda motor. Jarak terlalu dekat juga

mempengaruhi pengereman, jika pengendara kurang memperhatikan jarak minimal dengan kendaraan yang didepan dan kecepatan kendaraannya maka jarak pandang henti akan berkurang dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kerusakan re (rem blong) sering terjadi karena kurangnya pengawasan dan perawatan pada rem sepeda motor.

b) Ban

Hal-hal yang harus diperhatikan pada ban yaitu tekanan ban dan kerusakan ban. Kendala pada ban meliputi ban kempes dan ban pecah, ban kempes adalah kondisi dimana tekanan ban kurang ataupun berkurang walaupun sudah dipompa, hal ini disebabkan oleh rusaknya pentil ban ataupun longgar. Sedangkan ban pecah adalah kerusakan ban secara tiba-tiba yang dapat disebabkan oleh ban yang terkena tusuk paku, batu tajam, atau benda lainnya yang dapat melubangi ban. Tekanan ban harus diperhatikan karena tekanan ban yang kurang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ban dan menimbulkan ancaman ketika berkendara terutama dalam kecepatan tinggi. Adapun hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam memilih dan menggunakan ban adalah ukuran ban, tipe ban, dan daya cengkeram ban pada jalan.

c) Selip

Selip adalah lepasnya kontak roda kendaraan dengan permukaan jalan atau saat melakukan pengereman roda kendaraan memblokir sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan. Tapak ban juga mempengaruhi selip pada roda kendaraan, ban dengan permukaan yang tidak rata merupakan hal yang dapat membahayakan ketika berekendara, khususnya pada saat melintas di jalan yang licin. Tapak ban harus memiliki alur kedalaman setidaknya 1mm. tiap ban memiliki indicator tapak ban. Sisi ban tidak boleh memiliki lebar lebih dari tapak ban. Jikan ban mulai tidak rata, pengendara harus lebih hati-hati dalam berkendara. Faktor teknis yang mendukung terjadinya selip kendaraan, yakni lemahnya peredam kejut (*shock breker*), ban sudah tidak memenuhi syarat, tekanan ban yang kurang, penyetelan kaki kendaraan (*spooring*) yang kurang sempurna, dan berat kendaraan yang melebihi daya angkut. Jalan yang licin dan jalan yang basah juga dapat menimbulkan selip pada roda ban yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

d) Lampu kendaraan

Lampu kendaraan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi pengendara terutama fungsinya pada malam hari. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1993 Pasal 41, mengungkapkan sepeda motor dengan atau tanpa kereta

samping harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya .

3) Faktor Lingkungan

Fisik Faktor Lingkungan fisik merupakan faktor dari luar yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, lingkungan fisik yang dimaksud terdiri dari dua unsur, yakni faktor jalan dan faktor lingkungan. Faktor jalan meliputi 27 kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka/rambu, dan tikungan/tanjakan/turunan tajam, selain itu lokasi jalan seperti di dalam kota atau di luar kota (pedesaan) dan volume lalu lintas juga berpengaruh terhadap timbulnya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan faktor lingkungan berasal dari kondisi cuaca, yakni berkabut, mendung, dan hujan. Interaksi antara faktor jalan dan faktor lingkungan inilah yang akhirnya menciptakan faktor lingkungan fisik yang menjadi salah satu sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berikut adalah uraian mengenai faktor lingkungan fisik yang dapat menyababkan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor:

a) Jalan berlubang

Jalan berlubang adalah kondisi permukaan jalan tidak rata akibat adanya cekungan kedalam yang memiliki kedalaman dan diameter yang tidak berpola, ini disebabkan sistem pelapisan yang kurang sempurna. Kecelakaan lalu

lintas pada sepeda motor yang disebabkan jalan berlubang kebanyakan dikarenakan pengendara berusaha menghindari lubang secara tiba-tiba dalam kecepatan tinggi. Contoh lain adalah ketika roda ban sepeda motor melewati lubang yang berdiameter dan kedalam yang cukup besar sehingga mengganggu pengendara menjaga keseimbangan dan kemampuan mengontrol sepeda motornya.

b) Jalan rusak

Jalan rusak adalah kondisi dimana permukaan jalan tidak mulus yang disebabkan karena jalan belum diaspal, jalan yang terdapat bebatuan, krikil atau material lain yang berada dipermukaan jalan yang mengganggu ketika berkendara, dan jalan aspal yang sudah mengalami kerusakan. Jalan yang rusak dapat mengurangi control dalam berkendara dan mengganggu keseimbangan pengendara sepeda motor, untuk itu pengendara sebaiknya mengurangi kecepatannya ketika melewati jalan dengan kondisi rusak.

C. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Prespektif Islam

Dalam perspektif Islam, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, termasuk kecelakaan lalu lintas, harus dipertanggungjawabkan. Prinsip al-adl (keadilan) dan al-ihsan (kebaikan) menjadi dasar penyelesaian perkara, di mana pelaku wajib menebus kerugian korban secara adil dan bijaksana. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 58, yang memerintahkan

manusia menegakkan keadilan dan memelihara amanah. QS. An-Nisa: 58, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu berlaku adil...”

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. HR. Ibn Majah, Kitab al-Mu'amalat, Hadis no. 2591, menyatakan la darar wa la dirar, yang berarti tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan pelaku wajib memperbaiki kerugian yang timbul. Prinsip ini menjadi pedoman utama dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur.⁴¹

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dalam Islam dapat dilakukan melalui mekanisme diya atau ganti rugi bagi korban yang meninggal atau luka berat. Diya merupakan bentuk tanggung jawab finansial yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya, sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak korban.

Selain aspek finansial, pendekatan Islam juga menekankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban melalui sulu atau perdamaian. Mediasi dilakukan dengan mempertemukan kedua pihak agar tercapai kesepakatan yang adil dan tidak menimbulkan permusuhan, sekaligus mengedepankan prinsip kasih sayang (rahmah) dalam hukum.

Dalam kasus anak di bawah umur yang terlibat kecelakaan, Islam menekankan perlindungan anak sekaligus menegakkan hak

⁴¹ HR. Ibn Majah, Kitab al-Mu'amalat, Hadis no. 2591, la darar wa la dirar (tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain).

korban. Anak yang belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami hukum tetap wajib dibimbing, dibina, dan diberi edukasi agar memahami konsekuensi perbuatannya, selaras dengan prinsip maslahah yang mementingkan kesejahteraan individu dan masyarakat.

Prinsip ta'zir dalam fiqh Islam juga relevan, yaitu penerapan hukuman yang bersifat edukatif bagi pelaku yang melakukan kesalahan tanpa niat jahat. Anak diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan tanpa mendapatkan sanksi yang bersifat represif secara berlebihan, sehingga pendekatan hukum lebih humanis dan proporsional.⁴²

Pendekatan restoratif dianjurkan dalam Islam, di mana penyelesaian tidak hanya menekankan hukuman, tetapi pemulihan hak korban. Anak sebagai pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui program pendidikan, pembinaan, atau kompensasi yang adil, sehingga proses hukum berfungsi preventif dan rehabilitatif.

Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 282 menekankan pentingnya mencatat utang-piutang dan menjaga hak orang lain.⁴³ Hal ini relevan dengan kewajiban pelaku membayar ganti rugi atau diya atas kerugian korban, sehingga proses penyelesaian perkara berjalan adil dan transparan.

Aparat hukum berbasis syariah mengutamakan mediasi antara pelaku dan korban. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh al-muqaddimatu li al-maqasid, yang menekankan bahwa tujuan hukum adalah

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 8, Dar al-Fikr, Damaskus, 2003, hlm. 235-240.

⁴³ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 282, terkait prinsip menjaga hak dan kewajiban dalam urusan utang-piutang.

kemaslahatan semua pihak, termasuk korban dan pelaku, serta menghindari kerugian yang tidak perlu.

Pendidikan dan pembinaan anak menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara menurut Islam. Anak diberikan bimbingan agar memahami kesalahan, tanggung jawab sosial, dan nilai moral sehingga perilaku berbahaya di jalan dapat diminimalkan.

Islam juga menekankan aspek preventif. Penerapan pendidikan lalu lintas berbasis moral dan agama membantu anak memahami risiko sehingga kasus kecelakaan dapat dicegah. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqih al-wiqayah khayr min al-'ilaj (pencegahan lebih baik daripada pengobatan).

Dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, diyat menjadi kewajiban utama. Namun, jika korban atau ahli waris memaafkan pelaku, Islam memberikan ganjaran pahala bagi korban, dan pelaku dibebaskan dari kewajiban membayar, menunjukkan prinsip belas kasihan (rahmah).

Penyelesaian perkara juga menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Hukum Islam menegaskan bahwa menjaga keselamatan umum di jalan raya adalah kewajiban kolektif, sehingga anak tetap dibimbing dan dididik, sementara keselamatan masyarakat tetap dijaga. Secara keseluruhan, perspektif Islam menekankan keadilan, pemulihan hak korban, pendidikan bagi pelaku, dan mediasi. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tidak hanya bersifat represif tetapi menyeimbangkan hak korban,

perlindungan anak, dan kepentingan masyarakat, selaras dengan prinsip maqasid al-shariah untuk kemaslahatan umat.

Dengan pendekatan ini, hukum Islam memberikan landasan moral dan praktis bagi penegakan hukum terhadap anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, memastikan bahwa hak korban terlindungi, pelaku mendapatkan pendidikan dan bimbingan, serta masyarakat merasakan keadilan yang seimbang dan humanis.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara

Kecelakaan Lalu Lintas

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas merupakan inovasi hukum yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, berbeda dengan pendekatan hukum pidana konvensional yang cenderung menekankan aspek penghukuman. *Restorative justice* berfokus pada pengembalian keadaan seperti semula melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan perdamaian, dengan menempatkan nilai keadilan sosial sebagai inti penyelesaian. Nilai ini sejalan dengan budaya Indonesia yang menekankan musyawarah dan mufakat sebagai cara menyelesaikan konflik. Pendekatan ini memberi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangan, mencari solusi bersama, dan memulihkan harmoni sosial, bukan sekadar menegakkan sanksi.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, *restorative justice* dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian di luar jalur litigasi, terutama untuk kasus yang tidak menimbulkan korban jiwa atau di mana korban dan keluarganya bersedia memberikan maaf. Pendekatan ini mendapatkan legitimasi dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif, yang menjadi dasar bagi aparat kepolisian dalam melakukan mediasi. Surat edaran ini menegaskan bahwa penyelesaian damai tetap harus memperhatikan rasa keadilan, kemanfaatan bagi korban, dan tanggung jawab pelaku, sehingga proses

hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan humanis.

Pelaksanaan *restorative justice* dimulai dengan proses mediasi yang difasilitasi oleh penyidik sebagai mediator netral. Tahapan ini mencakup pengakuan kesalahan oleh pelaku, permintaan maaf secara terbuka, serta kesediaan untuk memberikan ganti rugi yang disepakati. Apabila perdamaian tercapai, hasil kesepakatan dituangkan dalam surat pernyataan bersama, yang kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Mekanisme ini menekankan bahwa sanksi pidana bukan satu-satunya cara penyelesaian, melainkan salah satu alternatif yang ditempuh jika dirasa lebih bermanfaat dan adil bagi semua pihak.

Secara normatif, *restorative justice* sejalan dengan asas legalitas dan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana Indonesia. Asas *ultimum remedium* menekankan bahwa sanksi pidana sebaiknya digunakan sebagai upaya terakhir, ketika seluruh upaya alternatif tidak efektif. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* bukanlah pelanggaran terhadap prinsip hukum, melainkan pemanfaatan sarana yang sah untuk mencapai keadilan substantif. Hal ini penting karena proses hukum yang panjang dan litigasi formal sering kali menimbulkan beban psikologis bagi anak sebagai pelaku dan juga keluarga korban.

Di wilayah seperti Wonosobo, penerapan *restorative justice* menjadi penting karena tingginya jumlah perkara lalu lintas yang jika diselesaikan melalui pengadilan akan membebani sistem peradilan. Observasi dan wawancara lapangan menunjukkan bahwa banyak korban

atau keluarga korban lebih memilih penyelesaian kekeluargaan karena pelaku merupakan warga biasa yang lalai, bukan pelaku kriminal murni. Pendekatan damai ini mengutamakan edukasi, tanggung jawab, dan pemulihan kerugian, sekaligus menurunkan potensi konflik sosial yang bisa timbul dari proses pengadilan yang panjang dan formal.

Budaya masyarakat turut mendukung penerapan restorative justice. Nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, dan perdamaian menjadi fondasi bagi masyarakat untuk menerima pendekatan ini. Dalam beberapa kasus, keluarga korban menolak proses hukum lanjutan setelah tercapai kesepakatan damai, menunjukkan bahwa *restorative justice* bukan sekadar mekanisme hukum, tetapi juga cerminan kearifan lokal yang sesuai dengan sistem sosial setempat. Hal ini memperkuat argumen bahwa hukum sebaiknya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sosial.

Pelaksanaan *restorative justice* tetap memerlukan pengawasan agar tidak disalahgunakan. Proses mediasi harus terjadi atas dasar sukarela tanpa tekanan, intimidasi, atau pemaksaan. Ganti rugi yang disepakati harus benar-benar dilaksanakan oleh pelaku. Penyidik berperan memastikan bahwa proses ini mempertimbangkan aspek moral, kemanusiaan, dan keadilan bagi semua pihak. Pengawasan yang baik juga menjamin bahwa penyelesaian damai tidak mengabaikan hak korban atau merugikan pelaku yang seharusnya diberikan pembinaan.

Efektivitas penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada pemahaman aparat hukum terhadap prinsip-prinsipnya. Beberapa aparat masih memandang mediasi hanya sebagai sarana administratif untuk

menutup perkara, bukan sebagai proses pemulihan hubungan sosial. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas penyidik agar dapat menjalankan restorative justice sesuai konsepnya. Pemahaman yang mendalam akan meningkatkan kualitas penyelesaian, memastikan keadilan tercapai, dan menjaga harmoni sosial.

Dari perspektif hukum progresif, penerapan *restorative justice* menunjukkan keberanian aparat untuk keluar dari paradigma hukum yang kaku. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bukan hanya norma, tetapi sarana untuk mencapai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* mencerminkan hukum yang “bernapas kemanusiaan,” karena menempatkan kepentingan sosial, pendidikan, dan pemulihan di atas sekadar penghukuman.

Keberhasilan *restorative justice* dapat diukur melalui kepuasan kedua belah pihak, terhindarnya proses hukum panjang, dan menurunnya potensi konflik sosial. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas kesalahan, sekaligus memungkinkan korban mendapatkan pemulihan secara cepat, bermartabat, dan adil. Dengan cara ini, *restorative justice* bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan harmoni sosial, yang merupakan inti dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam praktiknya, beberapa penelitian mendukung efektivitas *restorative justice*. Nurul Fatiqah Sari menemukan bahwa penerapan *restorative justice* pada anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan korban orang tua kandung memberikan efek positif terhadap pemahaman

hukum dan tanggung jawab sosial anak.⁴⁴ Hendra Marlan dan Mustamam menambahkan bahwa mediasi berbasis *restorative justice* dalam putusan PN Madiun mampu menyelesaikan konflik dengan cepat dan mengurangi beban pengadilan.⁴⁵ Temuan ini menegaskan bahwa *restorative justice* efektif sebagai mekanisme alternatif penyelesaian hukum, terutama untuk anak-anak di bawah umur.

Dari perspektif Islam, prinsip *restorative justice* sejalan dengan ajaran syariah yang menekankan pemulihan hak, memaafkan kesalahan, dan menghindari kerugian yang berlebihan. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan “la darar wa la dirar” yang artinya tidak boleh ada bahaya yang ditimbulkan maupun diterima.⁴⁶ Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus melindungi korban tanpa menimbulkan kerugian tambahan bagi pelaku, terutama anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan mental dan moral. Pandangan ini memberikan legitimasi moral dan etis bagi penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum nasional.

Penerapan *restorative justice* juga mendukung pendidikan hukum bagi anak. Melalui proses mediasi, anak belajar memahami konsekuensi tindakannya, menebus kerugian, dan menumbuhkan kesadaran sosial. Proses ini tidak hanya mengajarkan hukum formal, tetapi juga norma moral dan etika, sesuai prinsip ajaran Islam yang mendorong perdamaian

⁴⁴ Nurul Fathiqah Sari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak pada Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Orang Tua Kandung,” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana*

⁴⁵ Hendra Marlan & Mustamam, “Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN Mdn),” *Jurnal Ilmiah METADATA*, vol. 4, no. 3, 2022, hlm. 112–125.

⁴⁶ HR. Ibn Majah, *Kitab al-Mu’amat*, Hadis no. 2591.

dan pemulihan hak. Dengan demikian, *restorative justice* berperan ganda: sebagai mekanisme hukum dan media pendidikan karakter.

Selain aspek hukum dan moral, *restorative justice* mengurangi dampak psikologis negatif pada anak. Hukuman pidana formal sering menimbulkan trauma, stigma sosial, dan perasaan ketidakadilan. Dengan pendekatan mediasi dan musyawarah, anak dapat memahami kesalahan tanpa merasa dihukum secara represif. Hal ini penting untuk reintegrasi sosial dan pembentukan perilaku bertanggung jawab di masa depan. Prinsip Islam yang menekankan rahmat, pengampunan, dan pemulihan turut memperkuat dimensi psikologis ini.

Restorative justice juga memperkuat hubungan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam proses pendidikan anak. Keluarga berperan mendampingi pelaku dalam memahami tanggung jawab, sementara masyarakat memberi dukungan untuk pemulihan korban. Pendekatan holistik ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan tanggung jawab sosial dan saling tolong-menolong. Dengan dukungan berbagai pihak, *restorative justice* menjadi mekanisme yang komprehensif, bukan hanya penyelesaian hukum, tetapi juga pendidikan, rehabilitasi, dan penguatan nilai sosial.

Efektivitas *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa hukum yang fleksibel, manusiawi, dan edukatif mampu menyeimbangkan keadilan bagi korban dan pembinaan bagi pelaku. Pendekatan ini membuktikan bahwa sistem hukum tidak harus represif untuk menegakkan keadilan, melainkan dapat memanfaatkan

kearifan lokal, prinsip syariah, dan pendekatan sosial untuk menghasilkan penyelesaian yang optimal.

Secara keseluruhan, penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas menekankan prinsip keadilan substantif, pemulihan sosial, dan pendidikan karakter. *Restorative justice* menjembatani hukum formal dengan nilai moral dan sosial, memberikan alternatif penyelesaian yang cepat, efektif, dan manusiawi, serta memberikan anak kesempatan untuk belajar dan bertanggung jawab atas tindakannya tanpa trauma berlebihan. Pendekatan ini menjadi contoh nyata integrasi hukum, pendidikan, dan etika sosial yang sejalan dengan prinsip hukum progresif dan nilai-nilai Islam.

B. Kelemahan Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas merupakan inovasi hukum yang memiliki banyak manfaat, namun dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah kelemahan mendasar. Di lingkungan lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian Resort Wonosobo, kelemahan tersebut menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penyelesaian kasus melalui pendekatan restoratif.⁴⁷ Salah satu kelemahan utama adalah ketiadaan payung regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*. Kekosongan regulasi ini menyebabkan implementasi di lapangan sering kali bergantung pada

⁴⁷ Farah Nabilah, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023.

kebijakan internal, inisiatif aparat setempat, dan penilaian subjektif. Akibatnya, praktik restorative justice cenderung bervariasi antar wilayah dan aparat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban maupun pelaku..

Kelemahan regulasi ini juga menimbulkan konsekuensi terhadap aspek koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangat diperlukan agar proses mediasi dan penghentian penyidikan dapat dilakukan secara efektif. Namun, di lapangan sering ditemukan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan peran. Beberapa aparat tidak memahami secara pasti siapa yang berhak memfasilitasi mediasi, bagaimana prosedur penyelesaian damai dilakukan, dan bagaimana keputusan tentang penghentian penyidikan disahkan. Ketidakjelasan ini memicu ketidakkonsistensi dalam pelaksanaan restorative justice dan menimbulkan risiko ketidakadilan bagi korban maupun pelaku.

Selain masalah regulasi dan koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan nyata. Banyak penyidik dan aparat hukum belum memiliki pelatihan khusus terkait prinsip, metode, dan prosedur restorative justice. Pelatihan ini seharusnya mencakup kemampuan mediasi, pemahaman psikologi korban dan pelaku, serta teknik komunikasi yang humanis. Tanpa kompetensi ini, proses mediasi sering kali bersifat formalitas, hanya mengikuti prosedur administratif, dan belum mencerminkan esensi restorative justice sebagai mekanisme pemulihan hubungan sosial. Kekurangan SDM yang terlatih menjadi

salah satu faktor utama mengapa restorative justice belum optimal di berbagai daerah, termasuk Wonosobo.⁴⁸

Kendala berikutnya muncul dari sisi partisipasi korban. Tidak semua korban atau keluarga korban memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak mereka dalam proses *restorative justice*. Sebagian korban merasa tertekan untuk menerima perdamaian atau ganti rugi tanpa memiliki kesempatan yang cukup untuk menyampaikan penderitaan atau kerugian yang dialami. Hal ini menimbulkan risiko ketidakadilan, karena perdamaian yang terjadi tidak selalu mencerminkan kesepakatan sukarela, melainkan hasil tekanan psikologis atau sosial. Kondisi ini menjadi tantangan penting yang harus diantisipasi oleh aparat penyidik dan fasilitator mediasi agar proses benar-benar adil dan transparan.

Selain itu, aspek transparansi dan dokumentasi sering diabaikan. Banyak kesepakatan yang dicapai antara pelaku dan korban tidak terdokumentasi secara memadai, baik dalam bentuk surat pernyataan, notulen mediasi, maupun laporan resmi. Kurangnya dokumentasi ini mengurangi akuntabilitas proses, menyulitkan evaluasi, dan dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dokumentasi yang baik seharusnya mencakup rincian kesepakatan, bukti pelaksanaan ganti rugi, dan persetujuan kedua belah pihak, sehingga aparat dapat memastikan

⁴⁸ Nurul Qomariyah, “Efektivitas Penerapan Restorative Justice oleh Kepolisian dalam Penyelesaian Kasus Lalu Lintas,” *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2022.

bahwa penyelesaian benar-benar sah dan sesuai prinsip *restorative justice*.⁴⁹

Keseimbangan posisi tawar antara korban dan pelaku juga menjadi isu penting. Dalam banyak kasus, korban yang berada dalam kondisi traumatis sering kali tidak memiliki kekuatan negosiasi yang seimbang dengan pelaku, terutama jika pelaku memiliki dukungan ekonomi atau sosial yang lebih kuat. Ketimpangan ini bisa membuat korban merasa dirugikan atau tidak berdaya dalam proses mediasi. Restorative justice yang ideal harus memastikan bahwa korban memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat, menuntut ganti rugi, dan memastikan pemulihan kerugian secara adil.⁵⁰

Budaya hukum masyarakat juga berperan sebagai faktor penghambat. Walaupun masyarakat Indonesia dikenal dengan nilai musyawarah dan kekeluargaan, pemahaman tentang restorative justice masih terbatas. Banyak pihak belum memahami esensi dan tujuan pendekatan ini, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses mediasi sering minimal. Padahal, keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar hasil mediasi dapat diterima secara sosial dan memperkuat harmoni pasca-kecelakaan. Tanpa pemahaman dan dukungan masyarakat, restorative justice hanya akan menjadi mekanisme formal tanpa substansi pemulihan sosial.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2020.

⁵⁰ M. D. Hakim, “Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas,” *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, UNISSULA, 2021.

Kelemahan lain adalah belum adanya indikator baku untuk mengukur keberhasilan restorative justice. Parameter seperti kepuasan korban, waktu penyelesaian, kepatuhan pelaku terhadap kesepakatan, dan potensi konflik berulang belum distandardkan secara resmi. Tanpa indikator ini, sulit menilai efektivitas secara empiris, membuat evaluasi program menjadi subjektif, dan menghambat perbaikan sistemik. Standar evaluasi yang jelas diperlukan agar aparat dapat menilai keberhasilan restorative justice secara objektif dan menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan kasus.⁵¹

Aspek teknis juga menjadi kendala signifikan. Kurangnya ruang mediasi yang memadai, keterbatasan waktu penyidik, dan minimnya fasilitator profesional menjadi hambatan nyata. Aparat kepolisian yang padat tugas operasional sering kali tidak dapat mendampingi proses mediasi secara optimal, sehingga kualitas restorative justice menurun. Ruang mediasi yang layak, jadwal yang terstruktur, dan fasilitator yang terlatih menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan proses berjalan efektif dan sesuai prinsip keadilan restoratif.

Paradigma hukum yang masih didominasi pendekatan retributif juga menjadi tantangan besar. Sebagian aparat masih melihat restorative justice sebagai pelemahan penegakan hukum dan khawatir akan menurunkan efek jera bagi pelaku. Pandangan ini perlu diluruskan melalui pelatihan, sosialisasi, dan perubahan pola pikir. Aparat hukum perlu memahami bahwa restorative justice bukan pengganti hukum,

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

tetapi bentuk penegakan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan mengedepankan pemulihan hubungan sosial serta pendidikan bagi pelaku.⁵²

Lebih lanjut, keterbatasan dukungan sosial dan lembaga eksternal turut memengaruhi efektivitas *restorative justice*. Banyak wilayah belum memiliki lembaga atau komunitas yang dapat mendampingi mediasi, memberikan konseling psikologis, atau mendukung reintegrasi pelaku ke masyarakat. Tanpa dukungan ini, anak atau pelaku dapat merasa terisolasi, sehingga tujuan rehabilitatif dan edukatif *restorative justice* tidak tercapai. Pendampingan sosial yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam memastikan proses *restorative justice* memberikan dampak positif jangka panjang.

Selain itu, pendekatan *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas terkadang menghadapi resistensi dari korban atau keluarganya yang menginginkan hukuman represif. Rasa kehilangan atau trauma dapat membuat korban sulit menerima mediasi, terutama jika ganti rugi dirasa tidak sepadan dengan kerugian yang dialami. Hal ini menunjukkan perlunya strategi fasilitasi yang sensitif, empatik, dan mampu menjembatani kepentingan korban dan pelaku tanpa mengurangi aspek keadilan substantif.

Kelemahan lain terkait dengan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Banyak kasus *restorative justice* selesai tanpa adanya monitoring terhadap implementasi kesepakatan. Tidak ada mekanisme

⁵² Sri Sutatiek, “Paradigma Baru Penegakan Hukum dalam Perspektif Keadilan Restoratif,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, UNISSULA, 2020.

resmi untuk memastikan bahwa pelaku memenuhi kewajiban, atau bahwa korban mendapatkan pemulihan penuh. Kekurangan sistem monitoring ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan restoratif dan mengurangi legitimasi hukum di mata publik.

Dalam perspektif psikologi hukum, keterbatasan pemahaman aparat terhadap trauma anak atau korban juga menjadi hambatan. Anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas membutuhkan pendekatan khusus yang memperhatikan perkembangan mental dan emosionalnya. Aparat yang tidak memahami aspek ini dapat menjalankan mediasi secara mekanistik, yang berpotensi menimbulkan trauma baru dan menghambat proses edukatif restorative justice. Oleh karena itu, pelatihan psikologi anak dan korban menjadi sangat penting.

Kelemahan selanjutnya adalah integrasi dengan sistem hukum formal. *Restorative justice* belum sepenuhnya diakui sebagai mekanisme hukum alternatif yang mengikat secara nasional. Hal ini menimbulkan dilema ketika kasus yang telah diselesaikan secara restoratif harus berhadapan dengan pengadilan formal, terutama jika ada pihak yang menolak kesepakatan. Ketidakpastian ini memengaruhi kredibilitas restorative justice dan menimbulkan ketidakpastian bagi aparat dan masyarakat.

Akhirnya, kelemahan terakhir adalah minimnya literasi hukum dan informasi publik mengenai restorative justice. Banyak masyarakat, korban, dan pelaku tidak mengetahui hak, prosedur, dan manfaat dari pendekatan ini. Kurangnya edukasi hukum membuat *restorative justice* sering disalahartikan sebagai “damai seadanya” tanpa memandang

prinsip keadilan. Literasi hukum yang baik, sosialisasi, dan edukasi masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas *restorative justice*.

Secara keseluruhan, kelemahan penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas mencakup aspek regulasi, koordinasi, sumber daya manusia, partisipasi korban, transparansi, posisi tawar, budaya hukum, indikator keberhasilan, aspek teknis, paradigma hukum, dukungan sosial, resistensi korban, pemantauan, psikologi hukum, integrasi dengan sistem hukum formal, dan literasi hukum. Semua faktor ini menjadi tantangan yang harus diantisipasi agar *restorative justice* dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan. Dengan perbaikan regulasi, pelatihan aparat, edukasi masyarakat, serta dukungan lembaga eksternal, *restorative justice* berpotensi menjadi mekanisme penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang manusiawi, edukatif, dan memulihkan harmoni sosial. Pendekatan ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun kesadaran, tanggung jawab, dan nilai keadilan di masyarakat.

C. Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Kemanfaatan

Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat diukur dari sejauh mana pendekatan tersebut mampu mencapai keadilan substantif, kemanfaatan sosial, serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁵³ Pendekatan berbasis

⁵³ Farah Nabilah, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023.

kemanfaatan menekankan bahwa penegakan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi korban, pelaku, maupun masyarakat, bukan sekadar menegakkan aturan formal.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, efektivitas *restorative justice* terlihat dari kemampuan proses mediasi dalam memulihkan hubungan sosial dan mengurangi beban psikologis antara korban dan pelaku.⁵⁴ Ketika korban memperoleh kompensasi yang layak serta pengakuan kesalahan dari pelaku, dan pelaku mendapatkan kesempatan memperbaiki kesalahannya tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang, maka keadilan substantif dapat dikatakan tercapai.

Selain itu, penerapan *restorative justice* juga dinilai efektif apabila dapat menekan beban perkara di kepolisian dan pengadilan. Data internal Polres Wonosobo menunjukkan adanya penurunan jumlah perkara lalu lintas yang dilimpahkan ke kejaksaan setelah diberlakukannya mekanisme penyelesaian damai berbasis keadilan restoratif.⁵⁵ Hal ini menjadi indikator bahwa pendekatan tersebut memiliki nilai efisiensi institusional yang signifikan.

Efektivitas juga dapat dilihat dari kecepatan penyelesaian perkara. Dengan menggunakan pendekatan restoratif, kasus kecelakaan yang biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu di tingkat penyidikan dapat selesai hanya dalam beberapa hari setelah para pihak mencapai kesepakatan damai. Kecepatan ini tidak hanya memberikan

⁵⁴ Fitriyani, “Kendala Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 17, No. 2, 2023, Fakultas Hukum UNISSULA.

⁵⁵ Nurul Qomariyah, “Efektivitas Penerapan Restorative Justice oleh Kepolisian dalam Penyelesaian Kasus Lalu Lintas,” *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2022.

rasa lega bagi korban, tetapi juga menekan biaya hukum dan menghindarkan proses peradilan yang berlarut-larut.⁵⁶

Aspek kemanfaatan lain dari penerapan restorative justice ialah tumbuhnya kesadaran hukum di masyarakat. Melalui proses mediasi dan dialog terbuka, masyarakat belajar bahwa penyelesaian masalah hukum tidak selalu harus mengarah pada pemenjaraan, tetapi bisa dilakukan dengan musyawarah yang berorientasi pada pemulihan. Hal ini memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya gotong royong yang menjadi fondasi moral masyarakat Indonesia.

Dari sudut pandang teori sistem hukum Lawrence Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁵⁷ Dalam penerapan restorative justice, ketiganya harus berjalan harmonis. Substansi hukum berupa regulasi dan pedoman pelaksanaan harus mendukung proses restoratif; struktur hukum yakni aparat penegak hukum harus memahami dan mengimplementasikannya dengan benar; sedangkan budaya hukum masyarakat harus terbuka terhadap perdamaian dan pemulihan.

Pendekatan kemanfaatan juga menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan hasil yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pandangan Jeremy Bentham tentang the *greatest happiness for the greatest number*, penerapan *restorative justice*

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2020.

⁵⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

dianggap efektif apabila mampu menciptakan kepuasan dan kedamaian sosial yang lebih luas.⁵⁸

Namun efektivitas *restorative justice* tidak hanya diukur dari keberhasilan penyelesaian damai, tetapi juga dari tingkat kepatuhan pelaku terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Dalam beberapa kasus di Polres Wonosobo, ditemukan bahwa pelaku yang telah menandatangani surat kesepakatan damai benar-benar memenuhi kewajibannya seperti pembayaran ganti rugi atau perawatan korban, menunjukkan keberhasilan penerapan prinsip tanggung jawab sosial.⁵⁹

Penerapan *restorative justice* juga terbukti efektif dalam menekan potensi konflik sosial lanjutan. Pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelaku dan korban dari satu komunitas atau desa yang sama, pendekatan ini mampu menghindarkan dendam dan permusuhan berkepanjangan. Setelah proses perdamaian, hubungan sosial kembali normal dan stabilitas masyarakat tetap terjaga.

Dari perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, efektivitas hukum tidak diukur dari kepatuhan terhadap teks undang-undang, melainkan dari sejauh mana hukum mampu melayani manusia dan kemanusiaan.⁶⁰ Penerapan *restorative justice* merupakan wujud nyata dari hukum yang hidup dan berfungsi untuk menyelesaikan persoalan sosial secara humanis.

⁵⁸ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Dover Publications, New York, 2007.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2010.

⁶⁰ Sri Sutatiuk, "Paradigma Baru Penegakan Hukum dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, UNISSULA, 2020.

Meskipun demikian, efektivitas penerapan *restorative justice* masih memiliki keterbatasan apabila tidak disertai dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Diperlukan mekanisme untuk menilai apakah setiap kesepakatan benar-benar dijalankan dan apakah para pihak merasa mendapatkan keadilan. Tanpa evaluasi tersebut, efektivitas hanya bersifat administratif.

Keterlibatan lembaga non-penegak hukum seperti lembaga sosial, tokoh agama, dan tokoh masyarakat juga sangat memengaruhi keberhasilan implementasi *restorative justice*. Apabila mediasi dilakukan dengan dukungan tokoh lokal, maka legitimasi sosial dan efektivitas penyelesaian akan semakin kuat.

Dari segi kemanfaatan, *restorative justice* juga berkontribusi terhadap efisiensi biaya dan waktu baik bagi negara maupun masyarakat. Proses ini tidak membutuhkan biaya perkara besar sebagaimana pengadilan formal, dan negara tidak perlu menanggung biaya penahanan pelaku yang sebenarnya tidak berbahaya bagi masyarakat.

Selain itu, efektivitas *restorative justice* juga terlihat dari dampak psikologis positif yang dihasilkan. Korban merasa dihargai dan didengar, sementara pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Hubungan sosial yang semula retak dapat diperbaiki melalui proses komunikasi dan empati yang dibangun dalam forum mediasi.

Secara keseluruhan, efektivitas penerapan *restorative justice* berbasis kemanfaatan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat diukur dari aspek hukum formal, tetapi juga dari kontribusinya terhadap ketertiban sosial, keadilan substantif, serta

peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, *restorative justice* dapat menjadi sarana penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Wonosobo telah berjalan dengan cukup efektif. Mekanisme penyelesaian melalui mediasi dan kesepakatan damai antara pelaku dan korban terbukti mampu mengurangi beban perkara di pengadilan serta mempercepat proses hukum secara efisien. Pendekatan ini lebih mengedepankan pemulihian hubungan sosial dan tanggung jawab moral pelaku dibandingkan sekadar penghukuman formal.

Meskipun demikian, pelaksanaan keadilan restoratif masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum meratanya pemahaman aparat terhadap prinsip-prinsip restorative justice, keterbatasan regulasi teknis di tingkat kepolisian, serta kurangnya dukungan fasilitas untuk pelaksanaan mediasi. Namun secara umum, pendekatan ini sejalan dengan prinsip kemanfaatan hukum karena memberikan keadilan substantif bagi semua pihak serta memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.


Dengan demikian, efektivitas penerapan *restorative justice* di Wonosobo tidak hanya dapat dilihat dari segi penyelesaian perkara, tetapi juga dari dampak sosial yang ditimbulkan, yaitu terciptanya keharmonisan, pengurangan konflik, dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa sistem hukum

Indonesia mulai bergeser menuju paradigma keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi aparat penegak hukum, perlu peningkatan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan terkait penerapan *restorative justice* agar prinsip kemanfaatan hukum dapat terwujud secara maksimal.
2. Bagi pemerintah dan lembaga kepolisian, penting untuk memperkuat regulasi dan infrastruktur pendukung seperti ruang mediasi, panduan teknis, serta kolaborasi dengan lembaga sosial.
3. Bagi masyarakat, diharapkan lebih aktif mendukung proses penyelesaian damai dengan semangat musyawarah dan gotong royong sebagai nilai dasar penerapan keadilan restoratif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al quran dan Hadis

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 282, terkait prinsip menjaga hak dan kewajiban dalam urusan utang-piutang

HR. Ibn Majah, Kitab al-Mu'amalat, Hadis no. 2591, la darar wa la dirar (tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain)

Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 8, Dar al-Fikr, Damaskus, 2003, hlm. 235-240

B. Buku

Abintoro Prakorso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 192

Rodliyah, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 127

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 5

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115

Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2009, diterjemahkan dari The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1969, hlm.

- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sutrisno, Metodologi Penelitian Sosial, Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, hlm. 109
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 249
- Rufinus Hotmaulana Hutaruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 123
- Abintoro Prakorso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 162
- Hadi Supeno, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 203, 211
- Lilik Mulyadi, Mediasi Penal dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2020
- Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Kompas, Jakarta, 2010

- Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong, Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice, Routledge, 2022
- Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice, Good Books, 2002
- Elmar G. M. Weitekamp & Hans-Jürgen Kerner, Restorative Justice: Theoretical Foundations, Willan, 2002

Johnstone, G., & Van Ness, D., *Handbook of Restorative Justice*, Willan, 2007

Friedman, L. M., *Legal Theory and Social Needs*, Harvard University Press, 2001

Friedman, L. M., *Legal Culture and Social Development*, Harvard University Press, 1975

Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Dover Publications, New York, 2007

C. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2009

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 angka 6

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan, Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta

Rona Publishing, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surabaya, 2013, hlm. 19

CV. Nuansa Aulia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Bandung, 2009, hlm. 130

D. Jurnal

Nurul Fathiqah Sari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak pada Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Orang Tua Kandung," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana*

Hendra Marlan & Mustamam, "Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu

Lintas oleh Anak dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN Mdn)," Jurnal Ilmiah METADATA, vol. 4, no. 3, 2022, hlm. 112–125

Farah Nabilah, Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023

Nurul Qomariyah, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice oleh Kepolisian dalam Penyelesaian Kasus Lalu Lintas," Jurnal Hukum Islam dan Sosial, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2022

M. D. Hakim, "Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas," Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, UNISSULA, 2021

Sri Sutatiek, "Paradigma Baru Penegakan Hukum dalam Perspektif Keadilan Restoratif," Jurnal Hukum dan Pembangunan, UNISSULA, 2020

Fitriyani, "Kendala Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 17, No. 2, 2023, Fakultas Hukum UNISSULA